



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/165A/408.21/2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/301/408.21/2010 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dan untuk kelancaran serta ketertiban administrasi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/301/408.21/2010 tentang Pengeiola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011;

10. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/301/408.21/2010 tentang Pengeiola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/100/408.21/2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/301/408.21/2010 tentang Pengeiola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Pada Halaman Lampiran :
 - a) Nomor urut 52 kolom 2 diubah dan ditulis:
Dra. EKO WARSI TRIKORANI R, M.Pd
NIP. 19621219 198603 2 009
Pembina Tingkat I (IV/b)
 - b) Nomor urut 56 kolom 2 diubah dan ditulis:
SUPRIYANTO, S.Pd,M.Pd
NIP. 19620714 198412 1 004
Pembina (IV/a)
 - c) Nomor urut 82 kolom 2 diubah dan ditulis:
Drs. SRININGSIH TRI KRISNAWATI
NIP. 19630603 199003 2 005
Pembina Tk.I (IV/b)
 - d) Nomor urut 86 kolom 2 diubah dan ditulis:
Drs. MOKHAMAD RIZAL ABADI
NIP. 19630215 198903 1 006
Pembina Tk.I (IV/b)
 - e) Nomor urut 88 kolom 2 diubah dan ditulis:
DWI YANI, S.Pd
NIP. 19550814 197703 2 008
Pembina Tk. I (IV/b)
 - f) Nomor urut 92 kolom 2 diubah dan ditulis:
CAHYA HERLAMBANG, S.Pd.
NIP. 19651222 199203 1 009
Pembina Tingkat I (IV/b)
 - g) Nomor urut 104 kolom 2 diubah dan ditulis:
IMAM MAHFUD, S.Pd.,M.Si.
NIP. 19670914 199412 1 005
Pembina Tk.I (IV/b)
 - h) Nomor urut 114 kolom 2 diubah dan ditulis:
BAMBANG SUSANTO, S.Pd
NIP. 19550811 198303 1 010
Pembina Tk.I (IV/b)
 - i) Nomor urut 122 kolom 2 diubah dan ditulis:
Drs. SOEMANTO
NIP. 19641010 199003 1 013
Pembina (IV/a)

- j) Nomor urut 126 kolom 2 diubah dan ditulis:
SURAWAN, S.Pd
NIP. 19651222 198703 1 009
Pembina (IV/a)
- k) Nomor urut 128 kolom 2 diubah dan ditulis:
DASUKI FALUDHI, S.Pd
NIP. 19571211 198503 1 020
Pembina (IV/a)
- l) Nomor urut 130 kolom 2 diubah dan ditulis:
Drs. TEGUH BASUKI.
NIP. 19680517 199412 1003
Pembina Tingkat I (IV/b)
- m) Nomor urut 138 kolom 2 diubah dan ditulis:
ADI SUPRATIKTO, S.Pd.
NIP. 19660311 199003 1 009
Pembina (IV/a)
- n) Nomor urut 144 kolom 2 diubah dan ditulis:
SUYATNO, S.Pd.
NIP. 19561227 198303 1 011
Pembina (IV/a)
- o) Nomor urut 148 kolom 2 diubah dan ditulis:
SUTOMO, S.Pd.
NIP. 19650524 199303 1 005
Pembina (IV/a)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 5 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 - 2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 - 3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
 - 4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
 - 5. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 - 6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-